



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muliadi;
2. Tempat lahir : Lendang Lekong
3. Umur/Tanggal lahir : 38Tahun /25 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gerepek, Rt/001, Kel. Kuripan Utara, Kec.

Kuripan, Kab. Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2021 ;
Terdakwa Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Nengah Satya Brata Aseh;
2. Tempat lahir : Pagutan
3. Umur/Tanggal lahir : 31YTahun/10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pagutan Belatung Kelurahan Pagutan

Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I Nengah Satya Brata Aseh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ni Wayan Suprpti
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Panaraga Selatan Rt 02 Rw 150 Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ni Wayan Suprpti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Turmuzi;
2. Tempat lahir : Tanak Beak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/22 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Brawijaya Gerung Butun Barat, Rt/01/287, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Turmuzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRPTI dan terdakwa IV TURMUZI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRPTI dan terdakwa IV TURMUZI, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

2 (dua) set kartu ceki yang sudah digunakan dan yang belum digunakan
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRPTI dan terdakwa IV TURMUZI, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH yang terletak di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu ceki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya atau setidaknya tidaknya turut serta dalam permainan judi yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum yang bersifat untung-untungan saja yang dilakukan oleh terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRPTI dan terdakwa IV TURMUZI;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki;
- Bahwa Tindak pidana perjudian jenis ceki tersebut dilakukan oleh terdakwa MULYADI, terdakwa I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa NI WAYAN SUPRPTI dan terdakwa TURMUZI dengan cara yakni dari 300 (tiga ratus) lembar kartu akan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 14 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah dan bagi yang mendapatkan pembagian kartu pertama maka ia berhak melepas kartu pertama dan mengambil kartu yang ada di bawah dan begitu selanjutnya diikuti dengan pemain yang ada di sebelah kanannya dan jika ada dari pemain yang kartunya kembar tiga maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan masing-masing pemain akan membayar uang taruhan kepada pemain yang kartunya game sesuai kesepakatan yakni Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan dalam menyelenggarakan perjudian jenis ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, para terdakwa sebagai bandar dan hanya untung-untungan saja, dalam penyelenggaraan judi jenis ceki tersebut tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pihak yang berwenang, dan pada lokasi permainan judi jenis ceki tersebut dapat diakses oleh orang banyak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa IV TURMUZI, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH yang terletak di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu ceki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya atau setidaknya tidaknya turut serta dalam permainan judi yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum yang bersifat untung-untungan saja yang dilakukan oleh terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa IV TURMUZI;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki;
- Bahwa Tindak pidana perjudian jenis ceki tersebut dilakukan oleh terdakwa MULYADI, terdakwa I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa TURMUZI dengan cara yakni dari 300 (tiga ratus) lembar kartu akan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 14 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah dan bagi yang mendapatkan pembagian kartu pertama maka ia berhak melepas kartu pertama dan mengambil kartu yang ada di bawah dan begitu selanjutnya diikuti dengan pemain yang ada di sebelah kanannya dan jika ada dari pemain yang kartunya kembar tiga maka ia dinyatakan sebagai pemenang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr



dan masing-masing pemain akan membayar uang taruhan kepada pemain yang kartunya game sesuai kesepakatan yakni Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan dalam menyelenggarakan perjudian jenis ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, para terdakwa sebagai bandar dan hanya untung-untungan saja, dalam penyelenggaraan judi jenis ceki tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan pada lokasi permainan judi jenis ceki tersebut dapat diakses oleh orang banyak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku judi ceki yang dilakukan oleh sdr. I NENGAH SATYA BRATA ASEH, NI WAYAN SUPRPTI, sdr. MULIADI dan sdr. TURMUZI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku perjudian judi ceki tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 00.30 wita di Kontrakan milik sdr. I NENGAH SATYA BRATA ASEH Als BRATA yang terletak di Lingkungan Butun Indah Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa kronologis penangkaan pelaku judi ceki yang ia lakukan yakni awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa pada lokasi rumah semi permanen yang terletak di Lingkungan Butun Indah Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram Sering di selenggarakan perjudian kemudian atas dasar infomasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan ada yang melakukan perjudian kemudian dari hasil penyelidikan tersebut saksi melaporkan ke katim Puma IPTU L. EKA ARYA M, SH.,MH untuk melakukan penangkapan dan sekitar pukul 23.00 wita saksi dan Tim berangkat menuju lokasi penyelenggaraan perjudian judi ceki di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan sesampai saksi dilokasi yakni sekitar pukul 24.30 wita saksi dan tim melakukan penggerebekan terhadap para pelaku perjudian yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis ceki kemudian saksi dan tim mengamankan pelaku dan barang bukti



ke Subdit III Dit Reskrimum Polda NTB, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat permainan judi ceki tersebut berlangsung yakni :

- Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu ceki yang sudah digunakan dan belum digunakan;

- Bahwa aturan permainan judi ceki yang dilakukan penangkapan Berdasarkan informasi dari para tersangka setelah saksi melakukan interogasi aturan permainan judi ceki yang mereka lakukan yakni :

a. Awalnya kartu ceki tersebut di kocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan pada saat kartu di kocok uang taruhan kesepekatan bernilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu dibagi ke masing-masing pemain sebanyak empat belas lembar .

b. Setelah kartu dibagi ke pemain kemudian bagi pemain yang mendapatkan kartu pertama maka ia berhak melepas kartu di tengah dan mengambil kartu pertama dari sisa kartu yang telah di kocok dan diikuti oleh pemain lainnya dengan arah putaran kekanan.

c. Maka jika ada diantara pemain yang kartunya kembar tiga sebanyak tiga pasang maka ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Selanjutnya apabila dari pemain yang terlebih dulu Game atau kembar tiga pasang maka ia dinyatakan sebagai pemenangnya dan bagi pemain lainnya harus membayar/memberikan uang taruhan kepada pemain yang kartunya game terlebih dahulu sesuai kesepakatan.;

d. Kemudian kartu ceki dikocok ulang kembali oleh pemain yang dinyatakan pemenangnya dan ia berhak mengeluarkan kartu pertama kalinya.

e. Cara menentukan pemenang dalam permainan ceki tersebut adalah pemain yang mempunyai kartu kembar tiga pasang pertama maka ia dinyatakan sebagai pemenangnya.

- Bahwa lokasi tempat para pelaku melakukan permainan judi ceki tersebut tidak jauh dari jalan dan pada lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut terdapat rumah-rumah bedek ;

- Bahwa saksi yang mengetahui pada saat perjudian tersebut berlangsung yakni sdr. NURMINA ISMI dan sdr. I NYOMAN GUNANTA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. IDA BAGUS JULI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku judi ceki yang dilakukan oleh sdr. I NENGGAH SATYA BRATA ASEH, NI WAYAN SUPRAPTI, sdr. MULIADI dan sdr. TURMUZI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku perjudian judi ceki tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 00.30 wita di Kontrakan milik sdr. I NENGGAH SATYA BRATA ASEH Als BRATA yang terletak di Lingkungan Butun Indah Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa kronologis penangkapan pelaku judi ceki yang ia lakukan yakni awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa pada lokasi rumah semi permanen yang terletak di Lingkungan Butun Indah Kel. Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram Sering di selenggarakan perjudian kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan ada yang melakukan perjudian kemudian dari hasil penyelidikan tersebut saksi melaporkan ke katim Puma IPTU L. EKA ARYA M, SH.,MH untuk melakukan penangkapan dan sekitar pukul 23.00 wita saksi dan Tim berangkat menuju lokasi penyelenggaraan perjudian judi ceki di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan sesampai saksi dilokasi yakni sekitar pukul 24.30 wita saksi dan tim melakukan penggerebekan terhadap para pelaku perjudian yang saat itu sedang melakukan perjudian jenis ceki kemudian saksi dan tim mengamankan pelaku dan barang bukti ke Subdit III Dit Reskrimum Polda NTB, untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat permainan judi ceki tersebut berlangsung yakni :
 - Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) set kartu ceki yang sudah digunakan dan belum digunakan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan permainan judi ceki yang dilakukan penangkapan Berdasarkan informasi dari para tersangka setelah saksi melakukan interogasi aturan permainan judi ceki yang mereka lakukan yakni :

f. Awalnya kartu ceki tersebut di kocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain dan pada saat kartu di kocok uang taruhan kesepakatan bernilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu dibagi ke masing-masing pemain sebanyak empat belas lembar .

g. Setelah kartu dibagi ke pemain kemudian bagi pemain yang mendapatkan kartu pertama maka ia berhak melepas kartu di tengah dan mengambil kartu pertama dari sisa kartu yang telah di kocok dan diikuti oleh pemain lainnya dengan arah putaran kekanan.

h. Maka jika ada diantara pemain yang kartunya kembar tiga sebanyak tiga pasang maka ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Selanjutnya apabila dari pemain yang terlebih dulu Game atau kembar tiga pasang maka ia dinyatakan sebagai pemenangnya dan bagi pemain lainnya harus membayar/memberikan uang taruhan kepada pemain yang kartunya game terlebih dahulu sesuai kesepakatan.;

i. Kemudian kartu ceki dikocok ulang kembali oleh pemain yang dinyatakan pemenangnya dan ia berhak mengeluarkan kartu pertama kalinya.

j. Cara menentukan pemenang dalam permainan ceki tersebut adalah pemain yang mempunyai kartu kembar tiga pasang pertama maka ia dinyatakan sebagai pemenangnya.

- Bahwa lokasi tempat para pelaku melakukan permainan judi ceki tersebut tidak jauh dari jalan dan pada lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut terdapat rumah-rumah bedek ;

- Bahwa saksi yang mengetahui pada saat perjudian tersebut berlangsung yakni sdr. NURMINA ISMI dan sdr. I NYOMAN GUNANTA ;

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan judi ceki tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. MULIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan permainan judi jenis kartu Ceki pada hari Minggu tgl 25 April 2021 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah kontrakan sdr INengah Satya Brata Aseh yang beralamat di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa saya diamankan oleh anggota Dit Reskrim Polda NTB pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat didalam rumah kontrakan Sdr. I NENGHAH SATYA BRATA ASEH yang beralamat di Lingk. Butun Indah, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi kartu jenis Ceki sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari yaitu : tersangka sendiri, Sdr. I NENGHAH SATYA BRATA ASEH, Sdr. TURMUZI dan Sdri. NI WAYAN SUPRAPTI Als LINA ;
- Bahwa Peralatan yang terdakwa pergunakan saat itu adalah 1 (satu) set kartu Ceki yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar kartu berwarna dasar hijau serta uang tunai yang dipergunakan sebagai taruhannya ;
- Bahwa Judi jenis Kartu Ceki tersebut terdapat 300 jenis kartu dengan gambar yang berbeda dan tiap gambar terdapat 10 (sepuluh) kartu yang sama ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat bermain saat itu adalah membentuk posisi berhadap hadapan dimana saat itu tersangka duduk dari arah timur menghadap ke barat dan pada sebelah kanan tersangka sdr. I NENGHAH SATYA BRATA dan pada sebelah kanannya lagi Sdr. TURMUZI kemudian Sdr. NI WAYAN SUPRAPTI Als LINA ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil melakukan permainan judi kartu jenis Ceki bersama dengan ketiga orang temannya yang ikut pada saat permainan judi kartu jenis Ceki tersebut ;
- Bahwa jumlah pemain dalam permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut maksimal 6 orang dan minimal 4 Orang ;
- Bahwa untuk taruhan dalam permainan judi Kartu jenis Ceki tersebut yaitu sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dimana uang tersebut akan diserahkan apabila ada salah satu pemain memengkan permainan dan uang yang ada pada tersangka saat itu sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan uang di keketiga teman tersangka tersebut tersangka tidak mengetahui barapa masing – masing mambawa modal ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya melakukan permainan judi jenis Kartu Ceki sudah tidak ingat berapa kali putaran tersangka mainkan dimana pada saat terdakwa bermain pada putaran terakhir tersebut bersama dengan ketiga temannya sedang berlangsung permainan judi jenis Kartu Ceki namun saat permainan sedang berlangsung tersangka dan ketiga teman bermain judi jenis kartu Ceki tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa dalam sekali permainan tidak tentu berapa lama waktu yang dibutuhkan namun biasanya dalam satu kali permainan tersebut dibutuhkan waktu 5 (lima) menit – 10 (sepuluh) menit ;
- Adapun cara permainan judi jenis kartu Ceki yang tersangka mainkan bersama ketiga teman tersangka tersebut yaitu awalnya tanpa ditentukan sebelumnya, salah satu pemain mengumpulkan kartu ceki sebanyak dua set yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar kartu dan kemudian mengocok kartu tersebut dan setelah di kocok kartu ceki ditaruh di dalam dan setiap pemain/ masing-masing pemain mengambil sendiri kartu didalam sebanyak 14 lembar secara bergiliran dan setelah masing - masing pemain mendapatkan/memegang 14 lembar kartu ceki. Sisa dari kartu yang dipergunakan tersebut kemudian diambil satu persatu secara berurutan dari kartu paling atas oleh masing - masing pemain untuk mencari pasangan kartu yang di pegang oleh masing masing pemain. Apabila pemain sudah memiliki kartu yang dianggap lengkap dan siap diadu pemain tersebut menaruh 2 (dua) lembar kartu dengan gambar yang sama di bawah dan kemudian melihat kartu yang dibuka oleh pemain lain. Namun bila kartu ceki dengan gambar yang ditaruh tersebut di buka oleh salah satu pemain atau diri sendiri maka dinyatakan menang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhan kepada pemain yang menang ;
- Bahwa Permainan judi jenis kartu ceki tersebut dinyatakan menang apabila dari 14 lembar kartu ceki yang dipegang oleh pemain sudah lengkap dan ditambah 1 (satu) lembar kartu ceki yang di buka oleh salah satu pemain atau di buka oleh pemenang itu sendiri ;
- Bahwa dari 14 lembar kartu ceki tersebut dianggap lengkap yaitu dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dimana 4 (empat) kelompok berjumlah masing-masing 3 (tiga) lembar kartu yang terdiri dari 2 (dua) soko yaitu 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan gambar yang sama (disebut SOCE), dan 2 (dua) kelompok dengan masing – masing 3 (tiga) lembar kartu ceki dengan 2 (dua) lembar kartu ceki dengan gambar sama, bentuk yang sama di tambah 1 (satu) lembar bentuk yang sama gambar berbeda

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr



(disebut lawang/makok) dan 2 (dua) lembar kartu dengan warna sama dan bentuk yang sama (disebut jaga) ;

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandarnya karena semua menjadi pemainnya dan dalam permainan judi ceki tersebut menggunakan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Terdakwa 2 NENGAH SATYA BRATA ASEH Als BRATA;

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar 00.30 wita yang bertempat dikontrakan tersangka yang beralamat di Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa bermain judi ceki bersama dengan ketiga rekannya yakni sdr. WAYAN SUPRPTI Als LINA sdr. MULYADI dan sdr. TURMUZI dan jenis permainan judi yang tersangka lakukan yakni judi jenis ceki dari pukul 24.00 wita hingga 01.00 wita dan sebelumnya tersangka sering bermain judi di kontrakan miliknya bersama dengan rekan-rekannya tersebut ;
- Bahwa aturan permainan judi ceki yang terdakwa lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni dari tiga ratus lembar kartu akan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 14 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah dan bagi yang mendapatkan pembagian kartu pertama maka ia berhak melepas kartu pertama dan mengambil kartu yang ada di bawah dan begitu selanjutnya diikuti dengan pemain yang ada di sebelah kanannya dan jika ada dari pemain yang kartunya kembar tiga maka ia dinyatakan sebagai pemang dan masing-masing pemain akan membayar uang taruhan kepada pemain yang kartunya game sesuai kesepakatan yakni Rp.1000,-(seribu rupiah);
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu yakni tersangka berada di sebelah utara menghadap selatan yang berhadapan dengan sdr. WAYAN SUPRPTI Als LINA, pada sebelah kanan tersangka sdr. TURMUZI sebelah kanan sdr. TURMUZI sdr. WAYAN SUPRPTI Als LINA dan pada sebelah kanan sdr. WAYAN SUPRPTI Als LINA yakni sdr. MULYADI dan pada sebelah kanan sdr. MULYADI tersangka sendiri ;
- Bahwa dalam permainan judi ceki yang terdakwa lakukan tidak ada yang inisiatifkan untuk bermain judi di kontrakan tersangka namun karena pada saat itu lokasi tempat kami bermain judi sebelumnya tidak ada atap dan hujan kemudian teman-teman pindah ke kontrakan tersangka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai maksimal uang taruhan permainan judi ceki yang terdakwa lakukan tersebut yakni sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) dan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa modal yang terdakwa miliki pada saat itu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu perjudian tersebut baru berlangsung satu kali putaran ;
- Bahwa untuk lokasi di sekitar kontrakan sering berlangsung permainan judi ceki namun untuk di lokasi kontrakan terdakwa baru pertama kali ;
- Bahwa dalam permainan judi ceki yang tersangka lakukan bersama dengan ketiga rekannya tersebut tidak ada yang bertindak sebagai Bandar;
- Bahwa dalam permainan judi ceki yang terdakwa lakukan yakni tidak ada yang memberitahukan mereka dan mereka sudah mengetahui semua jika di tempat lokasi kontrakannya tersebut sering berlangsung permainan judi ceki dan tersangka kenal dengan para terdakwa yang ikut bermain dengan terdakwa;

Terdakwa 3. NI WAYAN SUPRAPTI;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karean telah melakukan perjudian jenis ceki bersama dengan ketiga rekannya yakni sdr. I NENGAH SATYA BRATA ASEH sdr. MULYADI dan sdr. TURMUZI ;
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian kartu cekki pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat didalam rumah tersangka a.n. I NENGAH SATYA BRATA ASEH yang beralamat di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian kartu cekki tersebut dari hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 14.00 wita sampai dengan hari Senin tanggal 26 April 2021 pukul 00.30 wita ;
- Bahwa peralatan yang kami pergunakan saat itu adalah 1 (satu) set kartu cekki yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar kartu berwarna dasar hijau tiap gambar terdapat 10 (sepuluh) kartu yang sama serta uang tunai yang dipergunakan sebagai taruhannya ;
- Bahwa aturan permainan judi ceki yang terdakwa lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni awalnya tanpa ditentukan sebelumnya, salah satu pemain mengumpulkan kartu cekki sebanyak 1 (satu) set yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar kartu, kemudian kartu tersebut dikocok

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr



dan setelah di kocok dibagikan kepada masing-masing pemain dengan memperoleh kartu masing-masing sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu ditaruh ditengah-tengah para pemain yang selanjutnya diambil satu persatu secara bergantian dari kartu paling atas oleh masing - masing pemain untuk mencari pasangan kartu yang di pegang oleh masing masing pemain, apabila pemain sudah memiliki kartu yang dianggap lengkap dan siap diadu maka pemain tersebut menaruh 2 (dua) lembar kartu dengan gambar yang sama di bawah dan kemudian melihat kartu yang dibuka oleh pemain lain, namun bila kartu cekki dengan gambar yang ditaruh tersebut di buka oleh salah satu pemain atau diri sendiri maka dinyatakan menang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhan kepada pemain yang menang tersebut ;

- Bahwa permainan judi kartu cekki tersebut dinyatakan menang apabila dari 14 (empat belas) lembar kartu cekki yang dipegang oleh pemain sudah lengkap dan ditambah 1 (satu) lembar kartu cekki yang di buka oleh salah satu pemain atau di buka oleh pemenang itu sendiri ;

- Bahwa dari 14 (empat belas) lembar kartu cekki tersebut dianggap lengkap yaitu dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dimana 4 (empat) kelompok berjumlah masing-masing 3 (tiga) lembar kartu yang terdiri dari 2 (dua) soko yaitu 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan gambar yang sama (disebut SOCE), dan 2 (dua) kelompok dengan masing-masing 3 (tiga) lembar kartu cekki dengan 2 (dua) lembar kartu cekki dengan gambar sama, bentuk yang sama di tambah 1 (satu) lembar bentuk yang sama gambar berbeda (disebut lawang/makok) dan 2 (dua) lembar kartu dengan warna sama dan bentuk yang sama (disebut jaga) ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi cek bersama dengan ketiga rekanya yakni menggunakan uang sebagai taruhannya dan taruhan pada saat itu sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat permainan judi ceki yang ia lakukan bersama dengan ketiga rekannya sudah banyak kali putaran dan tersangka tidak ingat sudah berapa kali putaran dan dalam sekali permainan tidak tentu berapa lama waktu yang dibutuhkan namun biasanya dalam satu kali permainan tersebut dibutuhkan waktu 5 (lima) menit s/d 10 (sepuluh) menit;

Terdakwa 4. TURMUZI Als TUR;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis ceki pada hari Minggu tgl 25 April 2021 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat di rumah kontrakan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH SATYA BRATA ASEH yang beralamat di Lingk. Belatung RT 2/98, Kec. Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Reskrim Polda NTB pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat didalam rumah I NENGAH SATYA BRATA ASEH yang beralamat di Lingk. Belatung RT 2/98, Kec. Mataram, Kota Mataram ;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi ceki yang tersangka lakukan yakni sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari: tersangka sendiri, Sdr. I NENGAH SATYA BRATA ASEH, Sdr. MULIADI dan Sdri. NI WAYAN SUPRPTI Als LINA;
- Bahwa alat yang dipergunakan saat itu adalah 1 (satu) set kartu Ceki yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar kartu berwarna dasar hijau serta uang tunai yang dipergunakan sebagai taruhannya ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut terdapat 300 jenis kartu dengan gambar yang berbeda dan tiap gambar terdapat 10 (sepuluh) kartu yang sama ;
- Bahwa Posisi pada saat bermain saat itu adalah membentuk posisi berhadapan hadapan dimana saat itu terdakwa duduk menghadap barat dan pada sebelah kanan terdakwa sdr. NI WAYAN SUPRPTI Als LINA dan pada sebelah kanan sdri. NI WAYAN SUPRPTI Als LINA yaitu sdr. MULIADI dan sebelah kananya sdr. MULIADI adalah Sdr. I NENGAH SATYA BRATA ASEH ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil melakukan permainan judi kartu jenis Ceki bersama dengan ketiga orang temannya yang ikut pada saat permainan judi kartu jenis Ceki tersebut ;
- Bahwa jumlah pemain dalam permainan judi jenis Kartu Ceki tersebut maksimal 6 orang dan minimal 4 Orang ;
- Bahwa untuk taruhan dalam permainan judi Kartu jenis Ceki tersebut yaitu sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dimana uang tersebut akan diserahkan apabila ada salah satu pemain memenangkan permainan dan uang yang ada pada tersangka saat itu sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan uang di keketiga temannya tersebut tersangka tidak mengetahui barapa masing – masing mambawa modal ;
- Bahwa terdakwa baru melaksanakan permainan judi jenis Kartu Ceki sebanyak 4 (empat) kali putaran dimana pada saat tersangka bermain pada putaran keempat tersebut bersama dengan ketiga temannya sedang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr



berlangsung permainan judi jenis Kartu Ceki namun saat permainan sedang berlangsung tersangka dan ketiga teman bermain judi jenis kartu Ceki tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa dalam sekali permainan tidak tentu berapa lama waktu yang dibutuhkan namun biasanya dalam satu kali permainan tersebut dibutuhkan waktu 5 (lima) menit – 10 (sepuluh) menit ;

- Bahwa cara permainan judi jenis kartu Ceki yang tersangka mainkan bersama ketiga teman terdakwa tersebut yaitu awalnya tanpa ditentukan sebelumnya, salah satu pemain mengumpulkan kartu ceki sebanyak dua set yang terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar kartu dan kemudian mengocok kartu tersebut dan setelah di kocok kartu ceki ditaruh di dalam dan setiap pemain/ masing-masing pemain mengambil sendiri kartu didalam sebanyak 14 lembar secara bergiliran dan setelah masing-masing pemain mendapatkan/ memegang 14 lembar kartu ceki. Sisa dari kartu yang dipergunakan tersebut kemudian diambil satu persatu secara berurutan dari kartu paling atas oleh masing - masing pemain untuk mencari pasangan kartu yang di pegang oleh masing masing pemain. Apabila pemain sudah memiliki kartu yang dianggap lengkap dan siap diadu pemain tersebut menaruh 2 (dua) lembar kartu dengan gambar yang sama di bawah dan kemudian melihat kartu yang dibuka oleh pemain lain. Namun bila kartu ceki dengan gambar yang ditaruh tersebut di buka oleh salah satu pemain atau diri sendiri maka dinyatakan menang dan pemain lainnya membayarkan uang taruhan kepada pemain yang menang ;

- Bahwa Permainan judi jenis kartu ceki tersebut dinyatakan menang apabila dari 14 lembar kartu ceki yang dipegang oleh pemain sudah lengkap dan ditambah 1 (satu) lembar kartu ceki yang di buka oleh salah satu pemain atau di buka oleh pemenang itu sendiri ;

- Bahwa dari 14 lembar kartu ceki tersebut dianggap lengkap yaitu dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dimana 4 (empat) kelompok berjumlah masing-masing 3 (tiga) lembar kartu yang terdiri dari 2 (dua) soko yaitu 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan gambar yang sama (disebut SOCE), dan 2 (dua) kelompok dengan masing – masing 3 (tiga) lembar kartu ceki dengan 2 (dua) lembar kartu ceki dengan gambar sama, bentuk yang sama di tambah 1 (satu) lembar bentuk yang sama gambar berbeda (disebut lawang/makok) dan 2 (dua) lembar kartu dengan warna sama dan bentuk yang sama (disebut jaga) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandarnya karena semua menjadi pemainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu ceki yang sudah digunakan dan yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita telah terjadi tindak pidana perjudian jenis ceki yang dilakukan oleh terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa IV TURMUZI, dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terjadi serta bertempat di rumah kontrakan terdakwa I NENGGAH SATYA BRATA ASEH yang terletak di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa Tindak pidana perjudian jenis ceki tersebut dilakukan oleh terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa IV TURMUZI, tanpa seijin dari aparat berwajib / berwenang ;
- Bahwa Tindak pidana perjudian jenis ceki tersebut dilakukan oleh terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa IV TURMUZI, dengan cara yakni dari tiga ratus lembar kartu akan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 14 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah dan bagi yang mendapatkan pembagian kartu pertama maka ia berhak melepas kartu pertama dan mengambil kartu yang ada di bawah dan begitu selanjutnya diikuti dengan pemain yang ada di sebelah kanannya dan jika ada dari pemain yang kartunya kembar tiga maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan masing-masing pemain akan membayar uang taruhan kepada pemain yang kartunya game sesuai kesepakatan yakni Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 447/Pid.B/2021/PN Mtr



- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar para terdakwa sebagai bandar dan hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi jenis ceki tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan pada lokasi permainan judi jenis ceki tersebut dapat diakses oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Unsur turut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali apabila ada ijin dari pejabat/penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur " setiap orang " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRPTI dan terdakwa IV TURMUZI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Perjudian;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;



Ad.2. **Unsur turut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali apabila ada ijin dari pejabat/penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian tersebut;**

Menimbang dari fakta fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu ceki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya atau setidaknya tidaknya turut serta dalam permainan judi yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum yang bersifat untung-untungan saja yang dilakukan oleh terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa IV TURMUZI. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu ceki. Bahwa Tindak pidana perjudian jenis ceki tersebut dilakukan oleh terdakwa MULYADI, terdakwa I NENGGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa NI WAYAN SUPRAPTI dan terdakwa TURMUZI dengan cara yakni dari 300 (tiga ratus) lembar kartu akan dibagi ke masing-masing pemain sebanyak 14 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah dan bagi yang mendapatkan pembagian kartu pertama maka ia berhak melepas kartu pertama dan mengambil kartu yang ada di bawah dan begitu selanjutnya diikuti dengan pemain yang ada di sebelah kanannya dan jika ada dari pemain yang kartunya kembar tiga maka ia dinyatakan sebagai pemenang dan masing-masing pemain akan membayar uang taruhan kepada pemain yang kartunya game sesuai kesepakatan yakni Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan dalam menyelenggarakan perjudian jenis ceki tersebut tidak ada yang bertindak sebagai bandar, para terdakwa sebagai bandar dan hanya untung-untungan saja, dalam penyelenggaraan judi jenis ceki tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan pada lokasi permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan bertempat kontrakan milik terdakwa I **NENGGAH SATYA BRATA ASEH** di Lingkungan Butun Indah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota yang mana tempat tersebut bisa didatangi oleh siapa saja/umum dapat diakses oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu ceki yang sudah digunakan dan yang belum digunakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat serta menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Para terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MULYADI, terdakwa II I NENGAH SATYA BRATA ASEH, terdakwa III NI WAYAN SUPRPTI dan terdakwa IV TURMUZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta bermain judi ditempat umum tanpa ada ijin”** sebagaimana dalam dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
- 2 (dua) set kartu ceki yang sudah digunakan dan yang belum digunakan Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari .Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Amirudin, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.



Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)